



PUTUSAN

NOMOR 429/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAEMAH,**

bertempat tinggal di Kuwuhrejo, RT 001 Rw.005, Desa Kuwuhrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**

2. **KASWATI,**

bertempat tinggal di Kuwuhrejo, Rt.001/Rw.005, Desa Kuwuhrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**

3. **YASMIN,**

bertempat tinggal di Paluombo, Rt.003/Rw.001, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III;**

4. **NINGSIH,**

bertempat tinggal di Paluombo, Rt.003/Rw.001, Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Lamongan, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV;**

5. **MARSITA,**

bertempat tinggal di Kuwuhrejo, Rt.001/Rw.005, Desa Kuwuhrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**

6. **TUK INEM,**



bertempat tinggal di Kuwuhrejo, Rt.001/Rw.005, Desa Kuwuhrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

Angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut di atas dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRI WILMAN GULTOM, S.H.,M.H., dan SAKTI AJIE PUTRA PRATAMA, S.H., Para Advokat yang berkantor di Gedung Masindo Lt 3 Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 73 A Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2021, yang unruk selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGUGAT;

Melawan

MARSIT,

bertempat tinggal di Dusun Serut. RT 10 RW 002, Desa Sukorame Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Agus Susanto, S.H. , Advokat pada kantor Tri Agus Susanto, S.H. & Partners Law, beralamat di Jalan Ngimbang – Bluluk, Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING SEMULA TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 429/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim



untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lmg, tanggal 29 April 2021, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lmg. tanggal 29 April 2021, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2021, Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lmg. tanggal 29 April 2021. tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 26 Mei 2021, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diterima di Kepaniteraan



Perdata Pengadilan Negeri Lamongan, pada tanggal 27 Mei 2021, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 28 Mei 2021, kepada kuasa Terbanding semula Tergugat ;

4. Kontra memori banding tertanggal 8 Juni 2021, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat , diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal 5 Juli 2021 dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh: Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, pada tanggal 18 Juni 2021;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lamongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, dan pada tanggal 27 kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat , yakni tanggal 11 Mei 2021, dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal 29 April 2021, serta dihubungkan dengan cara, syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat i, telah mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah keberatan dengan



pertimbangan Pengadilan Negeri Lamongan dalam putusan a quo yang menolak gugatan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat), dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan a quo, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya Kuasa Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori banding nya, yang pada pokoknya adalah keberatan dengan dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara keseluruhan karena tidak benar dan tidak berdasar, karena putusan a quo telah mempertimbangkan dengan seksama dalam pokok perkara dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan perkara a quo, yang untuk selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara a quo beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lmg. tanggal 29 April 2021, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak maupun kuasanya, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan a quo dengan demikian memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan



serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dengan demikian pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengambil putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 29 April 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Lmg., haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 29 April 2021 Nomor 1/Pdt.G/ 2021/PN Lmg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar



Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, **19 Agustus 2021** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.MH.**, dan **RR Suryadani Suryong Adiningrat, SH.,MHum.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Agus Jumardo, SH.MH.

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.

t.t.d.

2. RR Suryadani Suryong Adiningrat, SH.,MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erry Oktikarlina, S.H.

Perincian biaya banding:

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 429/PDT/2021/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 429/PDT/2021/PT SBY.